

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** a. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pemberlakuan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang komunikasi dan informatika, sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
12. Peraturan Presiden 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut SKKNI Bidang Kominfo adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan bidang komunikasi dan informatika yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 2. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.**
- 3. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.**
- 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.**

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberlakukan SKKNI Bidang Kominfo bagi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dan profesi; dan**
- b. uji kompetensi dan sertifikasi profesi tenaga kerja pada perusahaan industri di bidang komunikasi dan informatika.**

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tenaga kerja bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional untuk meningkatkan daya saing nasional serta produktivitas lapangan usaha dan industri komunikasi dan informatika.

Pasal 4

- (1) Pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu kepada keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.**
- (2) Daftar judul SKKNI Bidang Kominfo ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika.**

Pasal 5

- (1) SKKNI Bidang Kominfo berlaku di seluruh wilayah Indonesia**
- (2) Pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo wajib bagi tenaga kerja pada perusahaan industri yang keahlian atau keterampilannya di bidang komunikasi dan informatika.**
- (3) Tenaga Kerja pada perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tenaga kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Asing.**

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo wajib bagi tenaga kerja Indonesia, apabila telah tersedia paling sedikit 2 (dua) Lembaga Sertifikasi Profesi yang mensertifikasi bidang keahlian dan/atau keterampilan yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).**
- (2) Pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:**
 - a. tahun 2018, 60% (enam puluh persen) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan pada setiap perusahaan industri;**
 - b. tahun 2019, 80% (delapan puluh persen) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan**

SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan pada setiap perusahaan industri; dan

- c. tahun 2020 dan seterusnya, 100% (seratus persen) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan pada setiap perusahaan industri.
- (3) Periode penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada tanggal 2 Januari setiap tahunnya.

Pasal 7

Sertifikat berbasis SKKNI Bidang Kominfo yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa sertifikat dimaksud.

Pasal 8

Dalam hal pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo tidak dilaksanakan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 946) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

Kapus Litbangprof Komunikasi	Pt. Seslitbang SDM	Kabiro Hukum	Kepala Balitbang SDM	Sekjen Kominfo